



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : HAIRIL ISKANDAR alias HAIRIL bin ISMAIL BAHARU ;
Tempat lahir : Tanjungpinang ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 3 Januari 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sidojasa no. 25 RT.004 RW.003 Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, RIKY RONALDO, SH, RUSMAN, SH dan VONY FEBRYANI, SH. MH Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 14 November 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU**, bersalah melakukan tindak pidana ***"sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"*** sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114440 atas nama FATMA SELY
Dikembalikan kepada FATMA SELY.
 - 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114441 atas nama FRISKA TAPILOUW;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada FRISKA TAPILOUW.

- 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FATMA SELY dengan nomor NIK 8109015410920001;
- 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FRISKA TAPILOUW dengan nomor NIK 8171024210970007;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAIRIL ISKANDAR dengan no NIK 2172020501770001;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pelabuhan Pelindo;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Android Galaxi A23 SM-A235F warna Hitam IMEI1 :351820747008833 IMEI2 : 352036557008834 dengan Sim Card nomor 0813 6375 2086;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil minibus Suzuki APV warna hitam metalik nomor polisi BP 1021 TH dengan nomor rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897.

Dikembalikan kepada HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 25 Oktober 2023 Reg. Perk : PDM-38/TG.PIN/Eku.2/10/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU** pada Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, atau setidak-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“orang perseorangan dengan sengaja memberi bantuan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2023 terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU** dihubungi oleh NATALI (*masuk dalam daftar pencarian saksi*) yang merupakan warga Kota AMBON dengan maksud untuk memberangkatkan CPMI dari AMBON yaitu saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW ke Malaysia, NATALI dan terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU** sudah saling kenal sejak tahun 2007 karena sama-sama pernah bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kemudian meminta bantuan terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU**, setelah keduanya sepakat beberapa hari kemudian NATALI kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan kalau saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW akan tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, setelah mendapatkan informasi dari NATALI kemudian terdakwa mencari informasi ke Kantor Pelni Tanjungpinang di Jl. A. Yani guna memastikan waktu kedatangan kapal KM. Kelud yang kemudian diketahui terdakwa terjadwal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 07.00 wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU** datang ke Pelabuhan Kijang menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH dengan Nomor Rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897 dengan maksud untuk menjemput saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW, setelah bertemu kemudian terdakwa menayakan tempat tinggal kedua CPMI tersebut yang kemudian diketahui terdakwa kalau kedua CPMI yaitu FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak ada tempat tinggal serta tidak ada memiliki uang, akhirnya keduanya CPMI itu terdakwa tempatkan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



sementara di rumahnya Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa diminta oleh CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW untuk diantar ke Kantor Imigrasi Tanjungpinang dengan maksud keduanya ingin membuat Pasport, dan setelah terdakwa antar ke Kantor Imigrasi kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, setelah beberapa jam kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh FATMA SELY yang meminta untuk di jemput di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, dan setelah di jemput kemudian terdakwa bersama dengan FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW kembali pulang ke rumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.
- Bahwa setelah kurang lebih 18 (delapan belas) hari CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ditemptkan dirumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH terdakwa mengantar FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang untuk berangkat ke Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, pada saat CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tiba di dalam ruangan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura kemudian dihipiri oleh saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA yang merupakan Personil Reskrim Kawasan Polsek Pelabuhan Sri Bintan Pura karena saat itu melihat kedua CPMI sedang kebingungan, karena merasa curiga kemudian saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA langsung memeriksa kartu identitas dan melakukan interogasi kepada kedua CPMI yang kemudian diakui FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tujuan pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja.
- Bahwa menurut Ahli BP3MI Kepulauan Riau ELSI ROSALINA, S., Si menerangkan berdasarkan Pasal 69 UU RI No. 18 tahun 2017,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta berdasarkan Pasal 68 UU RI No. 18 tahun 2017 yaitu setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf B sampai huruf E, sedangkan Pasal 49 UU RI No. 18 tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas, Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri.

- Bahwa lebih lanjut menurut Ahli BP3MI Kepulauan Riau ELSI ROSALINA, S., Si menerangkan Pasal 51 UU RI No. 18 tahun 2017, Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin tertulis berupa surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, dalam melaksanakan penempatan PMI keluar Negeri, Perusahaan wajib mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sebagaimana diamanatkan Pasal 59 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU** dalam hal dengan sengaja memberi bantuan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap 2 (dua) orang CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak dilengkapi dengan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dalam hal melaksanakan penempatan PMI keluar Negeri dan perbuatan terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHAR** termasuk kategori telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa **HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA:

- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Pelabuhan Sri Bintan Pura tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 06.30 Wib ketika Saksi sedang bertugas di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Saksi melihat ke 2 (dua) orang penumpang dengan gelagat kebingungan keluar masuk depan boarding pass, kemudian Saksi datang menghampiri dan mempertanyakan tujuan kedua orang penumpang tersebut, kemudian dijawab bahwa kedua ingin pergi ke Malaysia untuk tujuan liburan, Kemudian kedua penumpang memperlihatkan Paspur dan boardingpassnya masing-masing;
- Bahwa lalu Saksi tetap mengintrogasi dan menegaskan kebenaran niat kedua calon penumpang untuk ke Malaysia dan meminta agar menghubungi siapa nantinya yang akan menjemput kedua calon penumpang bila tiba di Malaysia, namun kedua penumpang tidak tau dan tidak bisa menjawab siapa orang yang nantinya akan menjemput mereka nantinya di Malaysia serta kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan Saksi, kemudian dari identitas KTP dan Paspur kedua calon penumpang tersebut Saksi ketahui bernama FRISKA TAPILOUW dan FATMA SELY;
- Bahwa Berdasarkan introgasi yang Saksi peroleh bahwa kedua calon penumpang juga tidak memiliki uang untuk biaya ke Malaysia yang karena keterangannya dari awal ingin pergi berlibur, oleh karena itu Saksi menganggap ada indikasi bahwa kedua calon penumpang tersebut adalah Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut Saksi bawa ke Polsek KKP untuk dilakukan introgasi lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan kedua CPMI tersebut bahwa mereka tiba di Pelabuhan Kijang – Kab. Bintan tanggal 27 Maret

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



2023 menggunakan Kapal DOLORONDA asal kedatangan Ambon transit Jakarta, kedatangannya di Pelabuhan Kijang di jemput oleh terdakwa HAIRIL ISKANDAR lalu dibawa kerumah terdakwa HAIRIL ISKANDAR yang beralamat di Jalan Kp. Sidojadi No.25 Rt.004 Rw.003 Batu IX Tanjungpinang Timur dan menginap selama kurang lebih seminggu Menunggu keberangkatan;

- Bahwa terdakwa HAIRIL ISKANDAR juga berperan untuk mengantar kedua CPMI ke Imigrasi tanjungpinang untuk melakukan pengurusan Paspor dan selama seminggu di rumah terdakwa HAIRIL ISKANDAR juga disediakan makanan serta minuman oleh terdakwa HAIRIL ISKANDAR;
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 terdakwa HAIRIL ISKANDAR mengantar kedua CPMI tersebut ke Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang dengan niat untuk pergi ke Malaysia, namun keberangkatan kedua CPMI Saudari FRISKA TAPILOUW dan Saudari FATMA SELY berhasil Saksi amankan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi ada diperiksa sebagai saksi untuk keterangan tambahan pada tanggal 19 Desember 2023 untuk menjelaskan terkait surat pernyataan yang diperlihatkan penasehat hukum terdakwa, terhadap surat tersebut dapat saksi tegaskan bahwa surat tersebut dibuat karena untuk kepentingan para korban yaitu FRISKA TAPILOUW dan FATMA SELY agar tidak lagi berangkat ke Malaysia untuk bekerja pada saat sudah diamankan oleh saksi, surat tersebut bukan sebagai dasar atau bukti kalau para korban ke Malaysia bukan untuk sebagai pekerja, karena sudah pernah saksi jelaskan, kedua CPMI ilegal tersebut sudah menerangkan kepada saksi pada saat diinterogasi bahwa keduanya ke Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA:

- Bahwa saksi ketahui pada tanggal 22 April 2023 Unit Reskrim Polsek KKP Tanjungpinang mengamankan 2 (dua) orang CPMI yaitu Saudari FRISKA TAPILOUW dan Saudari FATMA SELY. Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan berupa permintaan

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, terhadap salah 1 (satu) CPMI atasnama FATMA SELY Saksi bawa kerumah Saksi untuk tinggal sementara waktu;

- Bahwa Alasan sehingga saudari FATMA SELY Saksi bawa untuk tinggal sementara waktu sebab Saudari FATMA SELY masih dibutuhkan keterangannya untuk proses penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan keterbatasan ruang dan tempat tinggal di Polsek demi rasa kemanusiaan dan tanggung jawab Polsek KKP atas seizin Wakapolsek Saksi membawa Saudari FATMA SELY untuk tinggal sementara waktu dirumah Saksi;
- Bahwa Saudari FATMA SELY tinggal dirumah Saksi bersama dengan Istri serta anak-anak Saksi yang beralamat di Jalan Sei Serai Perumahan Wedinra Blok F No.12 A Rt.004 Rw.011 Kel. Seijang Kec. Bestari – Kota Tanjungpinang;
- bahwa Saksi membawa Saudari FATMA SELY tinggal dirumah Saksi pada tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa Keseharian FATMA SELY dirumah Saksi beraktifitas seperti biasa saja, makan minum bersih-bersih rumah dan kadang main dengan anak Saksi. Saksi sudah menganggap Saudari FATMA SELY sebagai keluarga sendiri karena Saksi menilai orangnya baik. Saudari FATMA SELY tidur kamar tamu;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 Saudari FATMA SELY kabur dari rumah Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi pulang dari kantor Saksi tidak menemukan Saudari FATMA SELY lagi dirumah Saksi, namun saudari FATMA SELY mengirimkan pesan melalui Whatsapp bahwasanya Saudari FATMA SELY menyampaikan permintaan maafnya karena pergi tidak pamit. Alasan yang disampaikan Saudari FATMA SELY pergi pulang ke Kampung halamannya karena Orangtuanya sakit. Berikut Saksi tampilkan chat/pesan yang dikirim oleh Saudari FATMA SELY;
- Bahwa Setelah diterimannya isi pesan yang dikirim oleh Saudari FATMA SELY Saksi berusaha menghubungi namun nomor hp/whatsappnya sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Saudara BOY WILMAR LANDO SIMARMATA.

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ANDRIE EKA PRASETYO:

- Bahwa saksi adalah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa passport atas nama FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW adalah paspor yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi Tanjungpinang;
- Bahwa dalam hal penerbitan paspor, imigrasi dalam hal ini saksi selaku kasubsi di kantor imigrasi bagian penerbitan paspor berpedoman dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 18 tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan Laksana Paspor;
- Bahwa dalam hal penerbitan paspor, apabila pemohon tujuannya adalah untuk bekerja diluar negeri, maka saksi akan melakukan wawancara khusus terhadap pemohon terkait regulasi pekerja indonesia diluar negeri, namun dalam hal ini, pemilik paspor yaitu FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak menyampaikan kepada petugas imigrasi kalau yang bersangkutan faktanya ternyata akan bekerja diluar negeri;
- Bahwa memang FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak ada penyampaian kepada petugas makasudnya ingin membuat paspor untuk bekerja;
- Bahwa FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW bukan merupakan warga Kepri khususnya Tanjungpinang.
- Bahwa setahu saksi, untuk pemohon yang bukan warga Kepri atau Tanjungpiang tidak diperlukan surat keterangan domisili.
- Bahwa syaratnya adalah KTP, Akta Lahir, dan Paspor lama jika ada, dan untuk FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW merupakan penerbian paspor baru atau pertama, dan merupakan paspor asli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi FRISKA TAPILOUW dan AHLI ELSI ROSALIA, S.Si yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum, keterangan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sebagaimana termuat dalam BAP di Kepolisian dibacakan didepan persidangan dan atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah TKI illegal;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023 terdakwa dihubungi oleh NATALI yang merupakan warga Kota AMBON dengan maksud untuk memberangkatkan CPMI dari AMBON yaitu saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW ke Malaysia;
- Bahwa NATALI dan terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2007 karena sama-sama pernah bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
- Bahwa Natali kemudian meminta bantuan terdakwa, setelah keduanya sepakat beberapa hari kemudian NATALI kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan kalau saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW akan tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari NATALI kemudian terdakwa mencari informasi ke Kantor Pelni Tanjungpinang di Jl. A. Yani guna memastikan waktu kedatangan kapal KM. Kelud yang kemudian diketahui terdakwa terjadwal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 07.00 wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa datang ke Pelabuhan Kijang menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH dengan Nomor Rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897 dengan maksud untuk menjemput saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa menayakan tempat tinggal kedua CPMI tersebut yang kemudian diketahui terdakwa kalau kedua CPMI yaitu FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak ada tempat tinggal serta tidak ada memiliki uang, akhirnya keduanya CPMI itu terdakwa tempatkan sementara di rumah Terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa diminta oleh CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW untuk diantar ke Kantor Imigrasi Tanjungpinang dengan maksud keduanya ingin membuat Pasport, dan setelah terdakwa antar ke Kantor Imigrasi kemudian terdakwa kembali pulang kerumah, setelah beberapa jam kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh FATMA SELY yang meminta untuk di jemput di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, dan setelah di jemput kemudian terdakwa bersama dengan FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW kembali pulang ke rumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah kurang lebih 18 (delapan belas) hari CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ditempatkan dirumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH, terdakwa mengantar FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, pada saat CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tiba di dalam ruangan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura kemudian dihipir oleh saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA yang merupakan Personil Reskrim Kawasan Polsek Pelabuhan Sri Bintan Pura karena saat itu melihat kedua CPMI sedang kebingungan, karena merasa curiga kemudian saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA langsung memeriksa kartu identitas dan melakukan interogasi kepada kedua CPMI yang kemudian diakui FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tujuan pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja;
- Bahwa terdakwa sudah sempat menolak permintaan dari NATALI, karena terdakwa sudah menduga kalau persoalan ini pasti ada hubungannya dengan bekerja di Malaysia;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa atau mengantar FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ke imigrasi untuk membuat paspor adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114440 atas nama FATMA SELY
- 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114441 atas nama FRISKA TAPILOUW;
- 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FATMA SELY dengan nomor NIK 8109015410920001;
- 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FRISKA TAPILOUW dengan nomor NIK 8171024210970007;
- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pelabuhan Pelindo;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Android Galaxi A23 SM-A235F warna Hitam IMEI1 :351820747008833 IMEI2 : 352036557008834 dengan Sim Card nomor 0813 6375 2086;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAIRIL ISKANDAR dengan no NIK 2172020501770001;
- 1 (satu) unit Mobil minibus Suzuki APV warna hitam metalik nomor polisi BP 1021 TH dengan nomor rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Orang perorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69;
3. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Orang perorangan** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" menurut pasal 1 angka 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perorangan dan/atau korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan "Orang perorangan" menurut penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, Sehingga calo atau individu tersebut adalah seseorang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa** HAIRIL ISKANDAR alias HAIRIL bin ISMAIL BAHARU dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah : setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa



“orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia’ artinya yang bisa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus yang mempunyai Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh NATALI yang merupakan warga Kota AMBON dengan maksud untuk memberangkatkan CPMI dari AMBON yaitu saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW ke Malaysia, NATALI dan terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2007 karena sama-sama pernah bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kemudian meminta bantuan terdakwa, setelah keduanya sepakat beberapa hari kemudian NATALI kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan kalau saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW akan tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, setelah mendapatkan informasi dari NATALI, kemudian terdakwa mencari informasi ke Kantor Pelni Tanjungpinang di Jl. A. Yani guna memastikan waktu kedatangan kapal KM. Kelud yang kemudian diketahui terdakwa terjadwal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 07.00 wib;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa datang ke Pelabuhan Kijang menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH dengan Nomor Rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897 dengan maksud untuk menjemput saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW, setelah bertemu kemudian terdakwa menayakan tempat tinggal kedua CPMI tersebut yang kemudian diketahui terdakwa kalau kedua CPMI yaitu FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak ada tempat tinggal serta tidak ada memiliki uang, akhirnya keduanya CPMI itu terdakwa tempatkan sementara di rumahnya Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;



Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa diminta oleh CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW untuk diantar ke Kantor Imigrasi Tanjungpinang dengan maksud keduanya ingin membuat Pasport, dan setelah terdakwa antar ke Kantor Imigrasi kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, setelah beberapa jam kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh FATMA SELY yang meminta untuk di jemput di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, dan setelah di jemput kemudian terdakwa bersama dengan FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW kembali pulang ke rumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Bahwa setelah kurang lebih 18 (delapan belas) hari CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ditemptkan dirumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH terdakwa mengantar FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang untuk berangkat ke Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, pada saat CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tiba di dalam ruangan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura kemudian dihipiri oleh saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA yang merupakan Personil Reskrim Kawasan Polsek Pelabuhan Sri Bintan Pura karena saat itu melihat kedua CPMI sedang kebingungan, karena merasa curiga kemudian saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA langsung memeriksa kartu identitas dan melakukan interogasi kepada kedua CPMI yang kemudian diakui FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tujuan pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dalam hal melakukan penempatan pekerja Migran Indonesia, padahal Terdakwa sebagai perorangan tidak memiliki izin ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan Pekerja Migran ke Luar Negeri yaitu Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran



Indonesia sebagaimana aturan yang ada, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad. 3 Unsur **Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP;

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni benar terdakwa dengan sengaja memberi bantuan yang berawal pada sekira bulan Maret 2023, terdakwa dihubungi oleh NATALI yang merupakan warga Kota AMBON dengan maksud untuk memberangkatkan CPMI dari AMBON yaitu saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW ke Malaysia, NATALI dan terdakwa sudah saling kenal sejak tahun 2007 karena sama-sama pernah bekerja di Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kemudian meminta bantuan terdakwa, setelah keduanya sepakat beberapa hari kemudian NATALI kembali menghubungi terdakwa dengan menyampaikan kalau saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW akan tiba di Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, setelah mendapatkan informasi dari NATALI kemudian terdakwa mencari informasi ke Kantor Pelni Tanjungpinang di Jl. A. Yani guna memastikan waktu kedatangan kapal KM. Kelud yang kemudian diketahui terdakwa terjadwal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pada pukul 07.00 wib.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 terdakwa datang ke Pelabuhan Kijang menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus



Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH dengan Nomor Rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897 dengan maksud untuk menjemput saksi FATMA SELY dan saksi FRISKA TAPILOUW, setelah bertemu kemudian terdakwa menayakan tempat tinggal kedua CPMI tersebut yang kemudian diketahui terdakwa kalau kedua CPMI yaitu FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tidak ada tempat tinggal serta tidak ada memiliki uang, akhirnya keduanya CPMI itu terdakwa tempatkan sementara di rumahnya Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa diminta oleh CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW untuk diantar ke Kantor Imigrasi Tanjungpinang dengan maksud keduanya ingin membuat Pasport, dan setelah terdakwa antar ke Kantor Imigrasi kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya, setelah beberapa jam kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh FATMA SELY yang meminta untuk di jemput di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, dan setelah di jemput kemudian terdakwa bersama dengan FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW kembali pulang ke rumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang.

Bahwa setelah kurang lebih 18 (delapan belas) hari CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ditemptkan dirumah terdakwa di Jl. Kampung Sidojasa No. 25 RT 004 RW 003 Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus Suzuki APV warna hitam metalik Nopol. BP 1021 TH terdakwa mengantar FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW ke Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang untuk berangkat ke Malaysia, setelah tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, pada saat CPMI FATMA SELY dan FRISKA TAPILOUW tiba di dalam ruangan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura kemudian dihipiri oleh saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA yang merupakan Personil Reskrim Kawasan Polsek Pelabuhan Sri Bintan Pura karena saat itu melihat kedua CPMI sedang kebingungan, karena merasa curiga kemudian saksi BOY WILMAR LANDO SIMARMATA langsung memeriksa kartu identitas dan melakukan interogasi kepada kedua CPMI yang kemudian diakui FATMA



SELY dan FRISKA TAPILOUW tujuan pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam dakwaan Kedua ini adalah kumulasi antara pidana penjara dan denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dihukum dengan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam perlindungan PMI;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia



yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ISKANDAR alias HAIRIL bin ISMAIL BAHARU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun DAN denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114440 atas nama FATMA SELY;

Dikembalikan kepada FATMA SELY;

 - 1 (satu) buah Pasport Republik Indonesia dengan nomor passport E3114441 atas nama FRISKA TAPILOUW;

Dikembalikan kepada FRISKA TAPILOUW;

 - 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FATMA SELY dengan nomor NIK 8109015410920001;
 - 1 lembar fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. FRISKA TAPILOUW dengan nomor NIK 8171024210970007;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAIRIL ISKANDAR dengan no NIK 2172020501770001;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....



Terlampir dalam berkas perkara:

- 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pelabuhan Pelindo;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Android Galaxi A23 SM-A235F warna Hitam IMEI1 :351820747008833 IMEI2 : 352036557008834 dengan Sim Card nomor 0813 6375 2086;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Mobil minibus Suzuki APV warna hitam metalik nomor polisi BP 1021 TH dengan nomor rangka MHYGDN41V5J127158 dan Nomor Mesin G15A1D126897;

Dikembalikan kepada HAIRIL ISKANDAR ALAS HAIRIL BIN ISMAIL BAHARU;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI HAJAR SIREGAR, SH**, dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota, dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **BAMBANG WIRATDANY, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

SITI HAJAR SIREGAR, SH

BOY SYAILENDRA, SH.

REFI DAMAYANTI, SH, MH

Panitera Pengganti

WARMAN PRIATNO, SH, MH

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 294/Pid.Sus/2023/PN Tpg.....